



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta keamanan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkayang, perlu melaksanakan transaksi non tunai;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum maka diperlukan pengaturan mengenai transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
7. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai

unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

8. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan keuangan desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Transaksi Non Tunai adalah transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai melainkan melalui mekanisme alat pembayaran berupa kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, ataupun sistem pembayaran elektronik lainnya.
19. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat *CMS* adalah sistem aplikasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun fasilitasi fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara realtime:

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman secara teknis bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembayaran transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi tata cara transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa di Daerah.

Pasal 4

- (1) Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. efisiensi dan efektivitas;
 - d. keamanan transaksi; dan
 - e. manfaat.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai

Pasal 5

Pembayaran non tunai dalam pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh transaksi:

- a. penerimaan pendapatan desa;
- b. pengeluaran belanja desa; dan
- c. pembiayaan desa.

Bagian Kedua

Sistem dan Prosedur Penerimaan Desa

Pasal 6

- (1). Setiap penerimaan desa dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2). Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan untuk penerimaan.

- a. swadaya;
- b. partisipasi; dan
- c. gotong royong
- d. Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank/kantor pos ke rekening kas desa.
- e. Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kaur Keuangan ke rekening kas desa.
- f. Bukti penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Kaur Keuangan dan dicatat di dalam buku kas umum.

Bagian Ketiga

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Belanja Desa

Pasal 7

- (1). Setiap pengeluaran belanja desa wajib dilakukan dengan non tunai.
- (2). Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. Belanja penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Belanja Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Belanja Insentif/ Operasional RT/RW;
 - e. Belanja perjalanan dinas;
 - f. Honor Tim Pelaksana Kegiatan;
 - g. Pembayaran staf yang berasal dari non perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun;
 - h. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan lainnya;
 - i. Pembayaran insentif kepada pekerja sosial seperti guru PAUD / TPA, tenaga fardhu kifayah, kader posyandu atau yang disebut dengan nama lain.
- (3). Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (e) tidak memiliki Rekening Bank maka transaksi non tunai dilakukan melalui Rekening Bank Pelaksana Kegiatan.
- (4). Transaksi pengeluaran belanja desa secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Bantuan langsung tunai;
 - b. Upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;

- c. Pengeluaran belanja transport/uang saku kepada peserta sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, workshop dan sejenisnya;
 - d. Pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga;
 - e. Belanja bahan bakar minyak, listrik, air dan telepon; dan
 - f. Pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- (5). Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditransfer ke Rekening Pelaksana Kegiatan.
- (6). Kaur Keuangan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memiliki nomor rekening di bank dan menyampaikan nomor rekening kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa

Pasal 9

- (1). Mekanisme transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening penerima dengan menggunakan Aplikasi CMS.
- (2). Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3). Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa dan pihak yang bertanda tangan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1). Bupati melakukan pembinaan atas implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Desa melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi

perjanjian kerja sama dan / atau nota kesepahaman dengan pihak perbankan serta tugas lainnya.

Pasal 11

- (1). Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

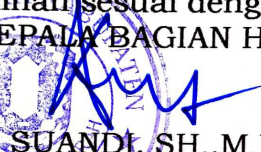
Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

